

MANAJEMEN PEMBATASAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI KOTA PALU

Ellis Nurfadilla^{1)*}, Munari²⁾, Andi Maman Firmansyah³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
elisnurfadilla@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
munaribudiawan867@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
amamanfirmansyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Henry Fayol 1954. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Manajemen Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai Di Kota Palu belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. meskipun pada aspek planning pemerintah kota palu dan Dinas lingkungan telah menyusun rencana startegis dan program pengurangan sampah plastik. Aspek *Organizing* belum optimal karena keterbatasan sumber daya serta sarana dan prasarana yang belum memadai. *Commanding* juga belum maksimal karena penyediaan dukungan insentif yang bertugas dilapangan kurang sehingga berdampak pada kinerja petugas selain itu penyebarluasan informasi hanya fokus di media sosial. Aspek *Coordinating* sudah dilakukan melalui rapat internal setiap bulan dan media komunikasi, Akan tetapi perlu juga ditingkatkan sosialisainya kepada masyarakat. Aspek *Controlling* telah dilakukan pemantauan langsung di lapangan, tetapi belum merata Sehingga terdapat beberapa pelaku usaha yang masih menggunakan kantong plastik.

Kata kunci: Manajemen, Kemasan Plastik, *Coordinating*, *Controlling*

ABSTRACT

This study aims to determine the Management of Restrictions on the Use of Single-Use Plastic Waste in Palu City. This study uses a qualitative descriptive method. The theory used in this study is Henry Fayol's theory 1954. Based on the results of the study, it shows that the Management of Restrictions on the Use of Single-Use Plastic Packaging in Palu City cannot be said to be running well. although in the planning aspect the Palu city government and the Environmental Service have prepared strategic plans and plastic waste reduction programs. The Organizing aspect has not been optimal due to limited resources and inadequate facilities and infrastructure. Commanding is also not optimal because the provision of incentive support for those on duty in the field is lacking, which has an impact on the performance of officers in addition to the dissemination of information only focused on social media. The Coordinating aspect has been carried out through monthly internal meetings and communication media, but it also needs to be improved socialization to the community. The Controlling aspect has been monitored directly in the field, but it is not evenly distributed So there are some business actors who still use plastic bags.

Keywords: *Management, Plastic Packaging, Coordinating, Controlling*

Submisi: 28-04-2026
Diterima: 29-04-2026
Dipublikasikan: 05-05-2026

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah plastik saat ini menjadi salah satu isu lingkungan global yang mendapatkan perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Penggunaan kemasan plastik sekali pakai yang semakin meningkat telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan karena sifat plastik yang sulit terurai secara alami. Sampah plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terdegradasi sehingga menyebabkan pencemaran tanah, sungai, laut, serta mengganggu kesehatan masyarakat dan ekosistem. Fenomena ini diperparah dengan tingginya pola konsumsi masyarakat terhadap produk berbahan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, styrofoam, dan kemasan makanan instan.

Indonesia sendiri termasuk negara dengan tingkat produksi sampah plastik yang cukup tinggi. Pertumbuhan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi perkotaan, dan perubahan gaya hidup masyarakat menjadi faktor utama meningkatnya volume sampah plastik setiap tahun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya pengendalian sampah melalui kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menciptakan tata kelola lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah juga menghadapi persoalan yang sama. Tingginya aktivitas perdagangan, pertumbuhan pusat perbelanjaan, rumah makan, dan usaha mikro menyebabkan penggunaan kemasan plastik sekali pakai terus meningkat. Sampah plastik menjadi salah satu jenis sampah yang dominan ditemukan di lingkungan perkotaan, drainase, pasar, hingga kawasan pesisir Kota Palu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta memperburuk sistem pengelolaan sampah daerah.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, terjadi peningkatan pengumpulan sampah plastik melalui program Gerakan Sosial Pilah Sampah Plastik. Pada penjualan perdana tahun 2023, jumlah sampah plastik yang berhasil dikumpulkan mencapai 2.314 kg, kemudian meningkat menjadi 4.700 kg pada Januari 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa volume sampah plastik di Kota Palu masih cukup tinggi sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan berkelanjutan, (DLH, 2025).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu juga mencatat timbulan sampah sepanjang tahun 2024 mencapai sekitar 70 ribu ton dan sebagian besar berasal dari kawasan perkotaan padat penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan sampah, termasuk sampah plastik sekali pakai, masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan di Kota Palu, (DLH, 2025).

Bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik, Pemerintah Kota Palu menerbitkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam. Kebijakan tersebut mengatur pembatasan penggunaan kantong plastik, styrofoam, serta berbagai jenis kemasan sekali pakai pada pusat perbelanjaan, toko modern, pelaku usaha, dan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan jumlah sampah plastik sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di Kota Palu masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan dalam penerapan aturan tersebut. Selain itu, masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang tetap menggunakan kemasan plastik sekali pakai karena dianggap lebih praktis dan murah.

Hasil evaluasi terhadap penerapan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan persentase sampah plastik dari 30% menjadi 10,43% setelah kebijakan diterapkan. Data tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan pembatasan plastik sekali pakai memiliki dampak positif terhadap pengurangan sampah plastik di Kota Palu, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan dalam aspek manajemen, pengawasan, dan partisipasi masyarakat, (Setiawati, Tawil, Nasrullah, & Mufti, 2025).

Pengelolaan dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Palu, khususnya Kelurahan Tondo, belum berjalan efektif karena lemahnya implementasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan manajemen, sosialisasi, dan pengawasan. Penelitian ini dilakukan untuk Mengetahui manajemen kemasan plastik sekali pakai di kota palu terlaksanakan berdasarkan dengan peraturan Wali kota palu nomor 40 tahun 2021 tentang pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali dan Styrofoam Dengan menggunakan teori Henry Fayol 1954 pada fungsi manajemen yang terdiri dari lima indicator.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian mengenai manajemen pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di Kota Palu untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan kebijakan pembatasan plastik tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh efektivitas manajemen kebijakan, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Palu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian naratif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena manajemen pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di Kota Palu melalui pengalaman, pandangan, serta aktivitas para pelaksana kebijakan dan masyarakat. Penelitian naratif dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan realitas sosial berdasarkan cerita, pengalaman, dan proses yang dialami informan terkait implementasi kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Penelitian dilaksanakan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Lokasi penelitian dipilih karena Kota Palu telah menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai melalui Peraturan Wali

Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, jurnal ilmiah, artikel, dan data statistik yang relevan dengan penelitian. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mengetahui dan memahami persoalan penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, pelaku usaha, masyarakat, serta pihak lain yang terkait dengan implementasi kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi penggunaan kemasan plastik sekali pakai di lingkungan masyarakat dan pelaku usaha. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti peraturan daerah, laporan kegiatan, foto, serta data terkait pengelolaan sampah plastik di Kota Palu.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas empat langkah, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*), yaitu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan manajemen pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di Kota Palu.
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*), yaitu kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemfokusan, dan pengelompokan data yang diperoleh selama penelitian. Peneliti melakukan reduksi terhadap data-data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian sehingga memudahkan proses analisis.
3. Penyajian Data (*Data Display*), yaitu data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, matriks, tabel, maupun bagan sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar data dan menarik makna dari hasil penelitian.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*), yaitu tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian agar data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menjamin keabsahan data, dalam penelitian ini maka Penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, dan dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diuji tingkat kredibilitas dan validitasnya sehingga menghasilkan temuan penelitian yang akurat dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di Kota Palu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat meningkatnya volume sampah plastik. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik, serta berbagai jenis kemasan sekali pakai lainnya dalam aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, implementasi kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan perilaku sebagian masyarakat dan pelaku usaha, khususnya pada pusat perbelanjaan modern, minimarket, serta beberapa rumah makan yang mulai mengganti penggunaan kantong plastik dengan tas ramah lingkungan atau kemasan berbahan kertas. Namun demikian, penerapan kebijakan belum berjalan optimal karena masih ditemukan penggunaan plastik sekali pakai pada pasar tradisional, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan usaha mikro kecil yang menganggap plastik sebagai kemasan paling praktis dan murah.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha sejak kebijakan tersebut diterapkan. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan edukasi lingkungan, pemasangan spanduk, penyuluhan di sekolah, serta kerja sama dengan pusat perbelanjaan modern. Akan tetapi, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menyebabkan proses pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh wilayah Kota Palu.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu menjelaskan bahwa sudah melakukan sosialisasi kepada toko modern dan masyarakat terkait pembatasan plastik sekali pakai, tetapi masih banyak masyarakat yang belum terbiasa membawa tas belanja sendiri sehingga penggunaan plastik masih sering ditemukan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih memiliki pola konsumsi yang bergantung pada kemasan plastik karena dianggap lebih mudah digunakan dibandingkan alternatif lainnya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa beberapa minimarket di Kota Palu telah menerapkan kebijakan tidak menyediakan kantong plastik secara gratis kepada konsumen. Konsumen diarahkan menggunakan tas belanja ramah lingkungan atau membeli kantong belanja yang dapat digunakan kembali. Akan tetapi, pada pasar tradisional dan usaha kuliner kecil, penggunaan plastik sekali pakai masih sangat dominan, terutama untuk kemasan makanan dan minuman. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat implementasi kebijakan antara sektor usaha modern dan usaha informal.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa volume sampah plastik di Kota Palu masih cukup tinggi. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu memperlihatkan bahwa sampah plastik menjadi salah satu jenis sampah terbanyak yang ditemukan pada kawasan

permukiman, drainase, dan pesisir pantai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan penggunaan plastik sekali pakai masih membutuhkan penguatan manajemen kebijakan agar tujuan pengurangan sampah dapat tercapai secara optimal.

Perspektif teori manajemen Henri Fayol, implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di Kota Palu dapat dianalisis melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

1. Perencanaan (*Planning*)

Aspek perencanaan terlihat dari upaya Pemerintah Kota Palu dalam menyusun regulasi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagai langkah strategis pengendalian pencemaran lingkungan. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 menjadi bentuk perencanaan pemerintah dalam menciptakan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menetapkan sasaran kebijakan kepada pelaku usaha, pusat perbelanjaan, restoran, dan masyarakat umum agar secara bertahap mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum regulasi diterapkan, pemerintah daerah telah melakukan pembahasan bersama beberapa instansi terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi awal kepada pelaku usaha modern sebagai bentuk persiapan implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan konsep Fayol yang menekankan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan tujuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan masih menghadapi kendala pada aspek kesiapan masyarakat. Sebagian masyarakat belum memiliki alternatif penggunaan kemasan ramah lingkungan karena harga produk pengganti plastik relatif lebih mahal dibandingkan plastik sekali pakai. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan belum sepenuhnya memperhatikan kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dalam implementasi kebijakan dilakukan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab antarinstansi pemerintah daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berperan sebagai instansi utama dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan instansi lain seperti Dinas Perdagangan dan Satpol PP turut mendukung pelaksanaan pengawasan dan sosialisasi.

Menurut teori Fayol, pengorganisasian bertujuan membagi tugas sesuai fungsi masing-masing agar pelaksanaan pekerjaan berjalan efektif. Dalam konteks penelitian ini, pengorganisasian telah berjalan melalui pembentukan struktur kerja antarinstansi, tetapi efektivitasnya masih terkendala pada keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antarinstansi telah dilakukan melalui rapat bersama dan kegiatan lapangan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan kendala terkait keterbatasan personel pengawas sehingga pengawasan belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kota Palu. Beberapa informan menyatakan bahwa jumlah petugas lapangan masih terbatas dibandingkan luas wilayah pengawasan.

3. Pengarahan (*Commanding*)

Pengarahan dilakukan pemerintah daerah melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Pemerintah juga memberikan imbauan kepada pelaku usaha agar menyediakan alternatif kemasan ramah lingkungan bagi konsumen.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk pengarahan tidak hanya dilakukan secara formal melalui surat edaran dan sosialisasi, tetapi juga melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat. Petugas lapangan memberikan pemahaman secara langsung mengenai pentingnya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Perspektif Fayol, fungsi pengarahan sangat penting untuk memastikan seluruh anggota organisasi maupun masyarakat memahami tujuan kebijakan yang diterapkan. Pengarahan yang dilakukan Pemerintah Kota Palu telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan melalui edukasi berkelanjutan dan peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat masih belum merata. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan tersebut karena dianggap mampu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi sebagian lainnya masih merasa keberatan karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli tas belanja atau kemasan alternatif.

4. Koordinasi (*Coordinating*)

Koordinasi menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai karena melibatkan banyak pihak, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas lingkungan, maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antarinstansi pemerintah telah dilakukan melalui kegiatan bersama seperti operasi kebersihan lingkungan dan sosialisasi publik.

Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan beberapa komunitas peduli lingkungan dalam kampanye pengurangan sampah plastik. Kegiatan tersebut dilakukan melalui aksi bersih pantai, edukasi sekolah, dan gerakan membawa tumbler serta tas belanja sendiri.

Menurut Fayol, koordinasi diperlukan untuk menyatukan berbagai aktivitas organisasi agar berjalan harmonis menuju tujuan bersama. Dalam penelitian ini, koordinasi telah dilakukan, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat secara merata dalam mendukung kebijakan lingkungan tersebut.

Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi dengan pelaku usaha kecil masih belum optimal. Banyak pedagang tradisional yang mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung terkait aturan pembatasan plastik sekali pakai. Kondisi ini menyebabkan implementasi kebijakan lebih dominan diterapkan pada sektor usaha modern dibandingkan sektor informal.

5. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi lapangan, monitoring pada pusat perbelanjaan, serta evaluasi terhadap pelaku usaha yang masih menggunakan plastik sekali pakai.

Teori Fayol, pengawasan bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi pengawasan dalam kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di Kota Palu masih belum optimal karena lemahnya monitoring serta keterbatasan sumber daya pengawasan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengawasan belum dilakukan secara rutin karena keterbatasan jumlah petugas dan anggaran operasional. Akibatnya, masih banyak pelaku usaha kecil yang belum mematuhi kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran kebijakan menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha masih rendah. Sebagian informan menyatakan bahwa pemerintah lebih mengutamakan pendekatan persuasif dibandingkan pemberian sanksi administratif.

Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di Kota Palu telah berjalan melalui fungsi-fungsi manajemen sebagaimana dikemukakan Henri Fayol. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta belum meratanya sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen kebijakan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat secara berkelanjutan, penyediaan alternatif kemasan ramah lingkungan, serta pengawasan yang lebih efektif agar tujuan pengurangan sampah plastik di Kota Palu dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai di Kota Palu belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari dukungan sumber daya yang masih terbatas. Armada pengangkut sampah dan fasilitas pendukung seperti TPS 3R belum memadai, sehingga proses pengelolaan sampah plastik tidak berjalan efektif. Disisi lain Kinerja petugas lapangan pun belum maksimal karena tidak adanya insentif tambahan yang dapat memotivasi mereka dalam menjalankan tugas. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum merata, sehingga sebagian masyarakat belum memahami secara jelas isi dan tujuan dari kebijakan tersebut. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengurangi penggunaan plastik juga masih rendah, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha masih terbiasa menggunakan kantong plastik dalam aktivitas sehari-hari.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di Kota Palu, dapat disimpulkan bahwa Manajemen pembatasan penggunaan kemasan plastic sekali pakai di kota palu belum berjalan dengan baik. Diperlukan Peningkatan sumber daya, Peningkatan kinerja dan motivasi petugas lapangan dan Sosialisasi yang intensif dan merata. Melalui Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi lingkungan, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Dalam perspektif teori manajemen Henri Fayol, fungsi perencanaan telah

terlihat melalui penyusunan regulasi dan program pengurangan sampah plastik sebagai bentuk strategi pengendalian pencemaran lingkungan. Fungsi pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas antarinstansi pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana utama kebijakan. Fungsi pengarahan diwujudkan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Selanjutnya, fungsi koordinasi dilakukan melalui kerja sama antarinstansi pemerintah dan komunitas lingkungan dalam mendukung implementasi kebijakan. Adapun fungsi pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Namun demikian, manajemen yang dilakukan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak penggunaan plastik sekali pakai, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan, belum meratanya sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha, serta belum tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran kebijakan. Selain itu, penggunaan plastik sekali pakai masih dominan ditemukan pada sektor usaha kecil dan pasar tradisional karena dianggap lebih praktis dan ekonomis dibandingkan alternatif kemasan ramah lingkungan. Meskipun demikian, pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di Kota Palu telah memberikan dampak positif terhadap upaya pengurangan sampah plastik dan peningkatan kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, penguatan manajemen kebijakan masih diperlukan agar tujuan pengurangan sampah plastik dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palu perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai terhadap lingkungan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu perlu memperkuat sistem pengawasan melalui penambahan petugas lapangan dan pelaksanaan monitoring secara rutin terhadap pelaku usaha yang masih menggunakan kemasan plastik sekali pakai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. (2015). Pengantar manajemen: Fungsi, proses, dan pengendalian (Edisi pertama). Jakarta, Indonesia: Mitra Wacana Media.
- Amri, S. (2022). Pengantar ilmu manajemen (A. Bairizki, Ed.; Edisi pertama). Bandung, Indonesia: Seval Literindo.
- Athoillah, A. (2010). Dasar-dasar manajemen (B. A. Saebani, Ed.; Edisi ke-3). Bandung, Indonesia: CV Pustaka Setia.
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu. 2025. Peningkatan Pengumpulan Sampah Plastik. https://palukota.go.id/meningkatnya-hasil-penjualan-sampah-plastik-dari-dlh/?utm_source
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu. 2025. Sepanjang 2024, DLH Palu Catat Timbuan Sampah Capai 70 Ribu Ton, 98,6 Persen Berhasil Dikelola. https://www.youtube.com/watch?v=nHgKW4GlrDU&utm_source
- Handoko, H. (1986). Manajemen (Edisi ke-2). Yogyakarta, Indonesia: BPFE-Yogyakarta.

- Hildawati. (2024). Teori administrasi publik (Sepriano & Efitra, Eds.; Edisi pertama). Jambi, Indonesia: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kasmi, Fauzi, & Irviani, R. (2022). Konsep & teori manajemen umum (Muslihudin, S. Mukodimah, & C. Jatiningrum, Eds.; Edisi pertama). Indramayu, Indonesia: CV Adanu Abimata.
- Keban, Y. T. (2014). Enam dimensi strategis administrasi publik (Edisi ke-3). Yogyakarta, Indonesia: Gava Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Analisis data kualitatif. Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia Press.
- Mujito. (2020). Pengantar manajemen: Memahami konsep dasar manajemen secara mudah (E. Nurmahmudah, Ed.; Edisi pertama). Bandung, Indonesia: Edu Publisher.
- Muninjaya, A. A. G. (2011). Manajemen kesehatan (Edisi ke-3). Jakarta, Indonesia: EGC.
- Noor, D. L. S., Hidayah, A., Reymond, S., Abdul, W., Apay, S., Heni, S., Ningsih, W., & Putu, K. W. N. (2024). Prinsip-prinsip manajemen (T. C. Paput, Ed.). Padang, Indonesia: Global Eksekutif Teknologi.
- Pasinringi, S. (2014). Administrasi dan manajemen pelayanan kesehatan. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, H. (2019). Teori administrasi publik (Edisi ke-8). Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Pemerintah Kota Palu. (2021). Peraturan Wali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam. Palu, Indonesia: Pemerintah Kota Palu.
- Revida, E. (2021). Pengantar ilmu administrasi publik (J. Simarmata, Ed.; Edisi pertama). Medan, Indonesia: Yayasan Kita Menulis.
- Setiawati, T., Tawil, M., Nasrullah, N., & Mufti, M. I. (2025). Implementasi kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di Kelurahan Palupi Kota Palu. *HEXAGON (Jurnal Teknik dan Sains)*, 6(2). Sumbawa, Indonesia: Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Universitas Teknologi Sumbawa. DOI: <https://doi.org/10.36761/hexagon.v6i2.5808>
- Siagian, S. P. (1985). Filsafat administrasi (Edisi ke-10). Jakarta, Indonesia: PT Gunung Agung.
- Suwahyono, N. (2004). Pedoman penampilan majalah ilmiah Indonesia. Jakarta, Indonesia: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI.
- Terry, G. R. (2009). Dasar-dasar manajemen. Jakarta, Indonesia: PT Bumi Aksara.

TENTANG PENULIS

Ellis Nurfadilla lahir di Wajo pada 20 September 2002 dan mahasiswi di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Tahun 2021-2025, penulis menempuh pendidikan tinggi pada program Studi Administrasi Publik Universitas Tadulako.